



PUTUSAN
Nomor 32 /Pdt.G/2018/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sukir, Umur : 53 Tahun, Pekerjaan : Sopir, berkedudukan di Jalan III Lk. UGU No. 127 RT 001 RW 002 Kel. Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;-----

Dalam Hal ini diwakili oleh kuasanya : **Fitra Agustinus, SH., MH. Dan Komi Pelda, SH., MH.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum F. Agustinus, SH., MH. & Partners yang berkedudukan di Perumahan Tiuh Tohou Blok B No. 11 Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018, dan telah didaftarkan di dalam daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Register Nomor 198/SK/2018/PN Mgl tanggal 20 Agustus 2018;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT Huma Indah Mekar (HIM), beralamat di Tiuh Penunangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah ATR/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Teluk Betung, Bandar Lampung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Menggala pada tanggal 4 September 2018 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris pemilik tanah a quo yang sah yaitu tanah Umbul Kepinding yang terletak di KM 125-126 Tulung Seribu, Ujung Gunung Udik, Kelurahan Ujung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang seluas kurang lebih 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar) dan untuk batas-batasnya yaitu:
 1. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kolonisasi Tulung Seribu;
 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Umbulan Bujung Anjuk;
 2. Sebelah Utara berbatasan dengan Talang Rawa Puput Keling;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ke Panaragan.
- Bahwa tanah tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama Menurut Piagam Adat Tahun 1925 Nomor 353 tertanggal 5 Mei 1981;
- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari St. GURU SAKTI sesuai dengan SURAT PERNYATAAN TUA-TUA KAMPUNG yang diketahui oleh Lurah Ujung Gunung dan SURAT PERNYATAAN yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Gunung tertanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa selama mengusahakan tanah a quo tersebut, Penggugat belum pernah menjual atau menghibahkan atau menyewakan atau memindahtangankan tanah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa sejak tahun 1983 hingga sekarang tanah milik Penggugat tersebut di kelola dan ditanami karet oleh PT. Huma Indah Mekar (HIM) **secara melawan hukum**;
- Bahwa sebelum digarap oleh PT. Huma Indah Mekar (HIM), tanah a quo tersebut tidak pernah terjadi sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah terjadi ganti rugi dari pihak manapun terhadap tanah a quo;
- Bahwa bila Penggugat menggarap tanah a quo tersebut, tiap tahunnya menghasilkan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk seluruhnya dikalikan selama 35 tahun karena Pengugat tidak pernah menggarap dan mengusahakan tanah tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000.000,- (Sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagian tanah milik Penggugat di dalam Umbul Kepinding tersebut terkena proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa tanah milik Penggugat yang terkena pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang yaitu terletak di STA. 44+950 s/d STA. 48+450 yaitu:
 1. NIB: 00009 dengan luas: 96.177
 1. NIB: 00010 dengan luas: 56.434



yang dalam pendataan awal oleh petugas dari pihak Tergugat II menetapkan nama SUKIR (Penggugat) sebagai pemilik tanah tersebut;

- Bahwa Tergugat II telah salah dalam menetapkan nama pemilik **NIB: 00009 dengan luas: 96.177 dan NIB: 00010 dengan luas: 56.434** pada DAFTAR NOMINATIF (VERIFIKASI PERBAIKAN PENGUMUMAN) Pengadaan Tanah (P2T) Pembangunan Jalan Tol STA. 44+950 Km s/d STA. 48+450 Km Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 827/15-18/P2T/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan II, maka Penggugat secara jelas dan nyata telah mengalami kerugian nyata, yaitu dengan kehilangan hak atas tanah yang diperolehnya secara sah dengan itikad baik serta keuntungan yang seharusnya didapat sebagai pihak yang berhak atas ganti rugi pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat merasa khawatir dengan perbuatan Tergugat I selama proses pemeriksaan perkara ini berusaha untuk memindahkan, mengalihkan atau menjual kepada pihak lain atas tanah aquo. Oleh karenanya Penggugat mohon agar terhadap tanah a quo diletakkan sita jaminan sah dan berharganya tanah tersebut (*conservatoir beslag*);

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum tanah Umbul Kepinding yang terletak di KM 125-126 Tulung Seribu, Ujung Gunung Udik, Kelurahan Ujung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang seluas kurang lebih 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar) sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama Menurut Piagam Adat Tahun 1925 Nomor 353 tertanggal 5 Mei 1981 adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 10.500.000.000,- (Sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah Umbul Kepinding yang terletak di KM 125-126 Tulung Seribu, Ujung Gunung Udik, Kelurahan Ujung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang seluas kurang lebih 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar) kepada Penggugat;



6. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitbeslaag*) yang diletakkan di atas tanah terperkara sebagaimana yang dimaksudkan;
7. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat adalah subjek hukum sebagai pihak yang berhak atas pembayaran ganti rugi tanah Umbul Keping yang terkena pembangunan jalan tol yaitu **NIB: 00009 dengan luas: 96.177 dan NIB: 00010 dengan luas: 56.434;**
8. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan penetapan nama pemilik yaitu PT. HIM (Tergugat I) pada DAFTAR NOMINATIF (VERIFIKASI PERBAIKAN PENGUMUMAN) Pengadaan Tanah (P2T) Pembangunan Jalan Tol STA. 44+950 Km s/d STA. 48+450 Km **NIB: 00009 dengan luas: 96.177 dan NIB: 00010 dengan luas: 56.434** Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 827/15-18/P2T/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017. Dan untuk selanjutnya menetapkan nama **SUKIR (Penggugat)** sebagai pemilik NIB: 00009 dan NIB: 00010 pada DAFTAR NOMINATIF (VERIFIKASI PERBAIKAN PENGUMUMAN) Pengadaan Tanah (P2T) Pembangunan Jalan Tol STA. 44+950 Km s/d STA. 48+450 Km;
9. Memerintahkan Tergugat II untuk segera melanjutkan proses pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) tanah tersebut kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat II untuk tunduk, mematuhi dan terikat dengan putusan perkara ini;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan Banding dan Kasasi;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan.

Atau:

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, untuk Tergugat I hadir kuasanya bernama 1. Abi Hasan Mu'an, SH., MH., 2. Ahmad Handoko, SH., MH. 3. Aditya Prakasa, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Abi Hasan Mu'an & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2018, yang telah terdaftar dalam buku Register Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor : 247/SK/2018/PN.Mgl tertanggal 16 Oktober 2018, untuk Tergugat II telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir juga maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat II tidak mempergunakan haknya lagi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Juanda Wijaya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 November 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I tidak mengajukan jawaban atau eksepsinya dan menyatakan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak mengajukan Replik begitu pula dengan Tergugat I tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris pemilik tanah aquo yang sah yaitu tanah Umbul Kepinding yang terletak di KM 125-126 Tulung Seribu, Ujung Gunung Udik, Kelurahan Ujung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang seluas kurang lebih 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar) dan untuk batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kolonisasi Tulung Seribu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Umbulan Bujung Anjuk;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Talang Rawa Puput Keling;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ke Panaragan;
- Bahwa tanah tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama Menurut Piagam Adat Tahun 1925 Nomor 353 tertanggal 5 Mei 1981;
- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari St. GURU SAKTI sesuai dengan SURAT PERNYATAAN TUA-TUA KAMPUNG yang diketahui oleh Lurah



Ujung Gunung dan SURAT PERNYATAAN yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Gunung tertanggal 12 Maret 2018;

- Bahwa selama mengusahakan tanah a quo tersebut, Penggugat belum pernah menjual atau menghibahkan atau menyewakan atau memindahtangankan tanah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa sejak tahun 1983 hingga sekarang tanah milik Penggugat tersebut di kelola dan ditanami karet oleh PT. Huma Indah Mekar (HIM) **secara melawan hukum**;
- Bahwa sebelum digarap oleh PT. Huma Indah Mekar (HIM), tanah a quo tersebut tidak pernah terjadi sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah terjadi ganti rugi dari pihak manapun terhadap tanah a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

- Apakah Penggugat adalah ahli waris pemilik tanah aquo yang sah yaitu tanah Umbul Kepinding yang terletak di KM 125-126 Tulung Seribu, Ujung Gunung Udik, Kelurahan Ujung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang seluas kurang lebih 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar)?
- Apakah PT. Huma Indah Mekar (HIM) telah mengganti rugi atas objek sengketa aquo?
- Apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris pemilik tanah aquo yang sah yaitu tanah Umbul Kepinding yang terletak di KM 125-126 Tulung Seribu, Ujung Gunung Udik, Kelurahan Ujung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang seluas kurang lebih 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Subir, dan 2. Buchori Latif;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1.1 sampai dengan T-1.7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. A. Nurhari, dan 2. Sai'in;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan Bersama Menurut Piagam Adat Tahun 1925 No. 353 tertanggal 5 mei 1981, Bukti Surat P-3 berupa Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung tertanggal 15 Januari 1917, Bukti Surat P-4 berupa Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung tertanggal 15 Januari 1917, Bukti Surat P-5 berupa Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung tertanggal 15 Januari 1917, Bukti Surat P-6 berupa Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung tertanggal 15 Januari 1917, Bukti Surat P-7 berupa Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung tertanggal 15 Januari 1917, Bukti Surat P-8 berupa Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2018, Bukti Surat P-9 berupa Surat Keterangan tertanggal 17 Januari 2017, dan keterangan saksi Subir yang pada pokoknya menerangkan tentang Umbul Kepinding milik Sutan Guru Sakti keturunan Senen Gelar Karyou Tohu dan Penggugat adalah keturunan dari Sutan Guru Sakti, saksi hanya tahu lokasi tetapi saksi tidak tahu dasar kepemilikan dari Sutan Guru Sakti, sementara saksi Buchori Latif yang pada pokoknya menerangkan objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan saksi tidak pernah melihat apakah objek sengketa sudah diganti rugi atau belum oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada satu alat bukti pun yang dapat memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat bukti surat P-2 sampai dengan P-9 hanya berupa Surat Pernyataan dan Surat Keterangan sepihak saja yang dibuat diluar persidangan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian, demikian pula dengan keterangan saksi Subir dan saksi Buchori Latif tidak ada yang melihat secara langsung surat menyurat yang dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik dari Penggugat, saksi-saksi hanya menerangkan objek sengketa milik dari Sutan Guru Sakti karena saksi-saksi pernah ke lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebaliknya setelah Majelis Hakim menimbang, bahwa Bukti surat T-1.1 berupa Surat Pernyataan tertanggal 15 Januari 1917, Bukti T-1.2 berupa Surat Pernyataan tertanggal 15 Januari 1917, Bukti T-1.3 berupa Izin Usaha Tetap, Bukti T-1.4 berupa Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan, Bukti T-1.5 berupa Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, bukti T-1.6 Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, bukti T-1.7 berupa Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah, serta keterangan saksi Sai'in yang menerangkan selaku mantan karyawan dari Tergugat I (PT HIM) saksi yang



mengurus masalah ganti rugi tanah dan tanam tumbuh diatasnya termasuk objek sengketa yang telah dibayar ganti ruginya oleh Tergugat I (Vide T-1.7 berupa Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah) kepada pemilik objek sengketa, sementara saksi A. Nurhari menerangkan mengetahui tentang ganti rugi tanah yang dilakukan oleh Tergugat I (PT HIM) terhadap pemilik lahan yang berjumlah 162 orang termasuk objek sengketa yang telah diganti rugi oleh Tergugat I, maka Majelis hakim berpendapat objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan pemberian Hak Guna Usaha oleh Pemerintah dan terhadap objek sengketa telah dilakukan ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sementara Tergugat I dapat membuktikan objek sengketa telah dilakukan pembayaran ganti rugi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Pihak Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Ha Menimbang..... mempertimbangkan Petitum Penggugat yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap petitum gugatan Penggugat seluruhnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, D

ina Puspasari, S.H., M.H. dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elma Agustia, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Elma Agustia, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--|----------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp1.270.000,00 |
| 4. Materai | Rp 60.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp1.366.000,00 |
| (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu.rupiah) | |